



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor : 221/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

## **BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PEMOHON ASLI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di SIDOARJO, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Mei 2008 memberi kuasa kepada SANTOSO, S.H.,MH. Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 62, Tulungagung, semula **PEMOHON** sekarang **PEMBANDING** untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON / PEMBANDING** ;

### **MELAWAN**

**TERMOHON ASLI**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di TULUNGAGUNG, semula **TERMOHON** sekarang **TERBANDING** untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan sela yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 26 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1429 H. nomor : 221/Pdt.G/2008/PTA.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding guna pemeriksaan pada tingkat banding dapat diterima ;

Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara :

Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Tulungagung untuk membuka kembali persidangan perkara ini, untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sela ini ;

Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Tulungagung, agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan dimaksud, maka berkas perkara yang bersangkutan, segera dikirim kembali pada Pengadilan Tinggi Agama ;

Menangguhkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ;

Memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan tambahan yang dilaksanakan oleh hakim tingkat pertama sebagaimana diperintahkan oleh hakim tingkat banding, sebagaimana ternyata dalam bendel berkas pemeriksaan tambahan yang disampaikan oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 16 Desember 2008 nomor : W 13-A11/3907/HK.035/XII/2008 ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh hakim tingkat pertama, yang harus dianggap telah tercantum dalam rangkaian uraian putusan ini, dan setelah mempelajari seluruh berkas-berkas perkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perkara ini lebih lanjut, perlu dikemukakan terlebih dahulu bahwa permohonan Pemohon/Pembanding dalam perkara ini adalah belum dapat dikatakan nebis in idem, karena dalam amar putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 10 Maret 2005 nomor : 126/Pdt.G/2005/PA.TA dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet orvantkelijke verklard*) dengan demikian putusan tersebut bersifat negatif, bukan menolak atau mengabulkan gugatan (positif) sehingga dalam kondisi seperti ini, kasus tersebut masih dapat diajukan lagi dalam suatu perkara yang baru dengan segala macam perubahan formulasi posita maupun petitumnya. Dengan demikian perkara ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Pemohon/Pembanding pada pokoknya adalah mohon dilakukan pembatalan terhadap perkawinan Termohon/Terbanding dengan SUAMI PEMOHON yang pada saat dilaksanakan perkawinan pada tanggal 7 Mei 1986 SUAMI PEMOHON adalah masih berstatus sebagai suami syah Pemohon/Pembanding yang sejak pernikahan pada tanggal 29 Oktober 1974 sampai dengan SUAMI PEMOHON meninggal dunia belum pernah cerai ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding maupun bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi dari Pemohon /Pembanding yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 sekurang-kurangnya dapat diketemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon/Pembanding dan SUAMI PEMOHON adalah suami isteri yang telah menikah secara syah pada tanggal 29 Oktober 1974 dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo ;
2. Bahwa Termohon/Terbanding telah melakukan perkawinan dengan SUAMI PEMOHON pada tanggal 7 Mei 1986 dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung nomor : 71/17/V/1986 ;
3. Bahwa ketika Termohon/Terbanding melakukan perkawinan dengan SUAMI PEMOHON tersebut, status Termohon/Terbanding adalah masih perawan (gadis) sementara SUAMI PEMOHON mengaku masih jejak, tidak menyatakan somahan (punya isteri) dan tidak pula memperoleh izin dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diketemukan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Ketika SUAMI PEMOHON melakukan perkawinan dengan Termohon/Terbanding, SUAMI PEMOHON selaku mempelai pria telah memberikan keterangan yang tidak benar (palsu) kepada pejabat Pemerintah (Cq. PPN /Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung), dimana kepada pejabat Kantor Urusan Agama tersebut SUAMI PEMOHON mengaku bahwa status dirinya adalah masih jejak (bukti P. 8), padahal sebenarnya ia telah mempunyai isteri syah dan belum bercerai yaitu **PEMOHON ASLI** (Pemohon/Pembanding) tersebut ;
2. Dengan perkawinan SUAMI PEMOHON dengan Termohon/Terbanding tersebut, secara tidak langsung SUAMI PEMOHON telah melakukan poligami (kawin lebih dari seorang) dengan tanpa memperoleh izin dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

3. Pemohon/Pembanding telah pernah mengajukan permohonan pembatalan nikah atas perkawinan Termohon/Terbanding dengan SUAMI PEMOHON kepada Pengadilan Agama Tulungagung akan tetapi oleh Pengadilan Agama Tulungagung permohonan Pemohon/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (*niet orvantkelijke verklard*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan kesimpulan-kesimpulan sebagaimana tersebut diatas, harus dinyatakan terbukti bahwa SUAMI PEMOHON telah melakukan poligami (kawin lebih dari seorang yaitu Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding) dengan tanpa memperoleh izin dari Pengadilan Agama, dengan cara mengaku jejak, sehingga munakih ( orang yang menikahkan ) yaitu pejabat PPN /Kantor Urusan Agama yang melaksanakan prosesi pernikahan tersebut terkecoh akibat pengakuan SUAMI PEMOHON selaku jejak tersebut, walaupun tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena SUAMI PEMOHON telah melakukan perkawinan secara poligami dengan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding tanpa memperoleh izin dari Pengadilan Agama dan antara SUAMI PEMOHON dengan Pemohon/Pembanding maupun Termohon/Terbanding belum pernah cerai maka perkawinan yang baru/terakhir tersebut dapat dibatalkan / diajukan pembatalan oleh Pemohon/Pembanding sebagai isteri pertama SUAMI PEMOHON yang belum pernah diceraikan tersebut, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa :  
” Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru .....”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan kenyataan-kenyataan sebagaimana tersebut diatas, maka dalil permohonan Pemohon/Pembanding untuk mohon dibatalkannya perkawinan Termohon/Terbanding dengan SUAMI PEMOHON, harus dinyatakan terbukti, dan selanjutnya permohonan Pemohon/Pembanding harus dikabulkan, dengan demikian perkawinan Termohon/Terbanding dengan SUAMI PEMOHON, yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 1986 dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung nomor : 71/17/V/1986 harus dibatalkan, dan kutipan akte nikah an. Termohon/Terbanding dengan SUAMI PEMOHON yang dikeluarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung tanggal 7 Mei 1986 M. bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1406 H. nomor : 71/17/V/1986 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon/Pembanding tersebut maka putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 3 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Tsaniyah 1429 H., nomor : 850/Pdt.G/2008/PA.TA., yang telah menyatakan menolak permohonan pembatalan perkawinan Termohon/Terbanding dengan SUAMI PEMOHON harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengadili sendiri sebagaimana disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama dibawah ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara pada tingkat banding, harus dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding untuk pemeriksaan pada tingkat banding ;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 3 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Tsaniyah 1429 H., nomor : 850/Pdt.G/2008/PA.TA., yang dimohonkan banding dan dengan :

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding seluruhnya ;
2. Membatalkan perkawinan Termohon/Terbanding ( **TERMOHON ASLI** ) dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 1986 bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1406 H. dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Nomor : 71/17/V/1986 ;
3. Menetapkan bahwa Kutipan Akte Nikah atas nama Termohon/Terbanding ( **TERMOHON**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASLI ) dengan SUAMI PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung tanggal 7 Mei 1986 bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1406 H. Nomor : 71/17/V/1986 tidak mempunyai kekuatan hukum ;

- Membebankan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Membebankan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Jum'at tanggal 30 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.** dan **H. MUNARDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 21 Agustus 2008, nomor : 221/Pdt.G/2008/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. IMAM SHOFWAN** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**H. MUNARDI, S.H., M.H.**

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**Drs. IMAM SHOFWAN**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Banding : Rp. 50.000,00
2. Redaksi : Rp. 5.000,00
3. Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp.

61.000,00

(enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,

**H. TRI HARYONO, S.H.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)